

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Sekretaris...

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Pati Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH Kabupaten adalah menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses secara manual maupun melalui internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH Kabupaten adalah :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebaran dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan...

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Bagian Hukum sebagai PJDI Hukum, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Fungsi JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. peningkatan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) JDIH Kabupaten terdiri atas :

- a. PJDI Hukum; dan
- b. Anggota Jaringan.

(2) PJDI...

- (2) PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada :
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (4) PJDI Hukum dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pertanggungjawaban PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pertanggungjawaban Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

Bagian Kedua

PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet;
- d. melaporkan...

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN melalui PJDI Hukum Provinsi.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan Internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kabupaten;
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum.
- (2) Ketua PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 12...

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola JDI Hukum dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarluaskan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua PJDI Hukum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 April 2019
BUPATI PATI,
Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 19

